



GOVERNOR OF CENTRAL JAVA

GOVERNOR OF CENTRAL JAVA

NUMBER 100.3.3.1/10 YEAR 2026

ABOUT

**POINT OUT BUILDING OFFICE AND PRESERVATION OF DRAFTS OF
SINGLE EDUCATION SCHOOL MENENGAH ATAS NEGERI, SCHOOL
MENENGAH KEJURUAN NEGERI AND SCHOOL OUTSIDE NEGERI
IN PROVINCE OF CENTRAL JAVA**

GOVERNOR OF CENTRAL JAVA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat terutama berkaitan dengan penyelenggaraan Pendidikan di Jawa Tengah telah dilakukan penataan organisasi dan tata kerja, terutama pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri, dan Sekolah Luar Biasa Negeri di Provinsi Jawa Tengah;
 - b. bahwa guna tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditentukan gedung kantor dan pembakuan naskah dinas pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri, dan Sekolah Luar Biasa Negeri di Provinsi Jawa Tengah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Gedung Kantor dan Pembakuan Naskah Dinas Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri, dan Sekolah Luar Biasa Negeri di Provinsi Jawa Tengah;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856););

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 169);
5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penunjukan Gedung Kantor dan Pembakuan Naskah Dinas Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri, dan Sekolah Luar Biasa Negeri di Provinsi Jawa Tengah, yang terdiri dari:

- a. Penunjukkan gedung kantor untuk kegiatan perkantoran;
 - b. Singkatan/akronim nomenklatur, kop naskah dinas dan stempel;
 - c. Ciri khusus stempel,
- sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, maka:

- a. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 061/93 Tahun 2016 tentang Penunjukan Gedung Kantor dan Pembakuan Naskah Dinas Unit Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 061/45 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 061/93 Tahun 2016 tentang Penunjukan Gedung Kantor dan Pembakuan Naskah Dinas Unit Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - b. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/365 Tahun 2025 tentang Penunjukan Gedung Kantor dan Pembakuan Naskah Dinas Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah,
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 19 Januari 2026

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Organisasi SETDA Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
197007291996031001

NO	CABANG DINAS/UNIT PELAKSANA TEKNIS/ SATUAN PENUNJANG	ALAMAT	KETERANGAN
11.	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Larangan	Jalan Raya Barat, Sitanggal, Larangan, Kabupaten Brebes	
12.	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Losari	Jalan Jenderal Sudirman Nomor 70, Losari, Kabupaten Brebes	
13.	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Paguyangan	Jalan Kedungbanteng Nomor 1 Paguyangan, Kabupaten Brebes	
14.	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Salem	Jalan Raya Salem-Bentar, Salem, Kabupaten Brebes	
15.	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sirampog	Jalan Raya Sirampog Kilometer 9 Manggis, Sirampog, Kabupaten Brebes	
16.	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tanjung	Jalan Cemara Tanjung, Kabupaten Brebes	
17.	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Wanasari	Jalan Raya Desa Sidamulya, Wanasari, Kabupaten Brebes	
18.	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Songgom	Jalan Tirto Dukuh Gremebel 1, Rawalumbu, Songgom, Kabupaten Brebes	
19.	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Songgom	Jalan Raksa Wijaya, Karangsembung, Songgom, Kabupaten Brebes	
20.	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Brebes	Jalan Dr. Setiabudi Nomor 17, Kabupaten Brebes	
21.	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Bulakamba	Jalan Raya Kluwut, Bulakamba, Kabupaten Brebes	
22.	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kersana	Jalan Raya Jagapura, Kersana, Kabupaten Brebes	

NO	UNIT PELAKSANA TEKNIS	
17.	a. Nomenklatur	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 WANASARI
	b. Singkatan/akronim	SMAN 1 WANASARI
	 PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 WANASARI  Jalan Raya Desa Sidamulya, Wanasari, Brebes, Jawa Tengah, Kode Pos 52252 Telepon 0283-4511422, Laman https://sma1wanasari.sch.id Pos-el smasatuwanasari@gmail.com	
	d. Stempel Instansi 	